



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
Nomor Register:008/PS.REG/12/XII/2023**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari :

1. a. Nama : Dr. H. Usman Jakfar, Lc. MA
b. Pekerjaan : Wiraswasta/Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Sumatera Utara
c. Kewarganegaraan : Indonesia;
d. Alamat : Jl. Menteng VII Gg. Saudara, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan.
2. a. Nama : Drs. Misno Adisyah Putra
b. Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Sumut /Sekretaris DPW Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Sumatera Utara
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Jl. Perumahan Komplek Taman Setia Budi Indah, Blok OO, No. 32 B Medan.



yang memberikan kuasa kepada

1. Khairul Anwar Hasibuan, S.H., M.H;
2. Ramlan Damanik, S.H; dan
3. Muhammad Salim, S.H.

Semuanya adalah Advokat/Konsultan yang merupakan tim Hukum Advokasi (THAP) Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jl. Kenanga Raya Nomor 51, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan nomor : 063/K/SKK/AB-

PKS/2023 tertanggal 20 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai-----

-----**Pemohon**

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 141 Tahun 2023 Tentang Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 121 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2023.



Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara yang berkedudukan Jl. Perintis Kemerdekaan No.35, Gaharu, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20232, selanjutnya disebut sebagai----- **Termohon**

Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi, berdasarkan Permohonan Pemohon dengan Nomor Register 008/PS.REG/12/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023, yang menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Pemohon dengan Termohon telah menerima mediasi dan mencapai kesepakatan;
2. Bahwa Pemohon mengakui bahwa Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Pada Pemilu Tahun 2024 yaitu atas nama Khairul Anwar Hasibuan, S.H., M.H Dapil Sumatera Utara 5 Nomor Urut 10, Telah keliru memahami status pekerjaan calon yang disampaikan pada saat proses Pencalonan sesuai ketentuan pasal 11 dan 14 PKPU No.10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
3. Bahwa Pemohon menyanggupi untuk menyampaikan Surat Keputusan Pemberhentian Defenitif calon yang bersangkutan Sebagai Tenaga Ahli di DPRD Provinsi Sumatera Utara kepada Termohon, dengan ketentuan Surat Keputusan Pemberhentian dimaksud dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang paling lambat tertanggal 3 (tiga) Desember 2023;
4. Bahwa Surat Keputusan Pemberhentian yang disampaikan kepada Termohon adalah Fotokopi yang dilegalisir oleh Instansi yang berwenang selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara terkait hasil mediasi Penyelesaian Sengketa Proses

Pemilu;

5. Bahwa Termohon akan melakukan pemeriksaan dokumen Surat Keputusan Pemberhentian dimaksud untuk memastikan kebenaran dan keabsahannya dengan melibatkan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara kepada instansi yang terkait;
6. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana pada angka 5, jika dokumen dinyatakan benar dan absah maka Termohon akan menyatakan Calon Anggota Legislatif yang bersangkutan Memenuhi Syarat (MS) dan selanjutnya akan ditindaklanjuti dalam Surat Keputusan Perubahan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan menyampaikan hasilnya kepada Partai Politik yang bersangkutan dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
juncto Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian
Sengketa Proses Pemilu;



MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Dua Bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang dihadiri oleh 1)M.Aswin Diapari Lubis 2)Joko Arief Budiono 3)Romson Poskoro Purba 4)Payung Harahap masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga oleh 1) M Aswin Diapari Lubis 2) Joko Arief Budiono 3) Suhadi Sukendar Situmorang 4) Romson Poskoro Purba 5) Saut Boang Manalu 6) Johan Alamsyah 7) Payung Harahap masing-masing sebagai

Pimpinan Mediasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan dibantu oleh Irwan Harahap sebagai sekretaris.

**MAJELIS MEDIASI
BAWASLU PROVINSI SUMATERA UTARA,**

**Ketua,
ttd**

M.ASWIN DIAPARI LUBIS

Anggota, ttd JOKO ARIEF BUDIONO	Anggota, ttd SUHADI SUKENDAR SITUMORANG
Anggota, ttd SAUT BOANGMANALU	Anggota, ttd ROMSON POSKORO PURBA
Anggota, ttd JOHAN ALAMSYAH	Anggota, ttd PAYUNG HARAHAAP

SEKRETARIS

ttd
IRWAN HARAHAAP
NIP.197201161992031001

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 22 Desember 2023

Sekretaris Majelis,



Irwan Harahap S.Sos., MSi
NIP. 197201161992031001